

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: KEP. 11/MEN/I/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
LEMBAGA AKREDITAS LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA**

- Menimbang :a bahwa sebagai mana pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pasal 6 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Akreditas Lembaga Pelatihan Kerja, perlu ditetapkan Pembentukan dan Penetapan Susunan Keanggotaan Lembaga Akreditas Lembaga Pelatihan Kerja;
- b bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :1 [Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4279);
- 2 [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004](#) tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
- 3 [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004](#) tentang Badan nasional Sertifikat Profesi (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4408)
- 4 [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
- 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I;
6. [Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 225/MEN/2003](#) tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
:7 [Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 229/MEN/2003](#) tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga kerja Dalam negeri Nomor: Kep. 126/PPTKDN/X/2004 tentang Pembentukan dan Penunjukan Anggota Kelompok Kerja dalam rangka Pembentukan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
 - 2 Rekomendasi Ketua Tim Pokja Pembentukan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Nomor: 02/Pokja/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang hasil rekrutmen/seleksi anggota Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Susunan Keanggotaan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana tercantum dalam lembaran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagai mana dimaksud dalam Amar **PERTAMA** bertugas :
- a Menyusun kebijakan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
 - b Mengembangkan sistm akreditasi lembabaga pelatihan kerja;
 - c Melaksnakan dan mengendalikan pelaksanaan sistem akreditasi lembaga pelatihan kerja;
 - d Mengembangkan kerjasama internasional antar lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja.
- KETIGA** : Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja harus menyampaikan laporan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.l Cq Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga kerja Dalam negeri.
- KEEMPAT** : Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga kerja Dalam Negeri melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tgasnya Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dibantu oleh Sekretariat Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang berada dilingkungan Direktorat jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam negeri cq. Direktorat Bina Pelatihan kerja.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.